



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4441-4449

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Syahputri Hutabarat^{1✉}, Faisar Ananda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mrs.hefriansyah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pernikahan adalah suatu bentuk hubungan sakral alam menjalin hubungan antara pria dan Wanita yang sudah pantas dalam usia dan kematapan jiwa dengan tujuan untuk mendirikan sebuah keluarga, yang nantinya akan berisi ayah ibu dan anak. Pernikahan selalu identik dengan kebahagiaan, keindahan, karena dimulai dengan rasa suka cita dan kadang glamour pada perhelatannya. Tak semua pernikahan memiliki ending yang Bahagia. Adakalanya ia akan berakhir dengan perceraian. Melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam pada informan, dari perceraian yang terjadi akan berefek pada anak terkait hak asuh. Pola asuh anak yang terbiasa dengan kedua orangtuanya akan mempengaruhi psikologisnya secara mental dan spiritual disaat beralih pada salah satu orangtua.

.Kata Kunci: *Pernikahan, Perceraian, Psikologis anak*

Abstract

Marriage is a form of natural sacred relationship establishing a relationship between a man and a woman who is appropriate in age and mental stability with the aim of establishing a family, which will later consist of father, mother and children. Marriage is always synonymous with happiness, beauty, because it starts with a sense of joy and sometimes glamor at the event. Not all marriages have a happy ending. Sometimes it will end in divorce. Through descriptive research methods with a qualitative approach and in-depth interviews with informants, the divorce that occurs will have an effect on children regarding custody. The parenting style of children who are used to both parents will affect their psychology mentally and spiritually when they switch to one parent.

.Keywords: *Marriage, Divorce, Child psychology*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan dalam mengatur tentang perkawinan yang dikeluarkan pemerintah di tahun 1974, dimana Undang-undang Nomor 1 tersebut memaknai perkawinan sebagai ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah dimata agama dan negara yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya dalam undang-undang, didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan bahwa pernikahan merupakan suatu ijab yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai wali dari mempelai wanita dan ucapan kabul yang diucapkan sebagai balasan oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai mempelai pria serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Cikal bakal wajah peradaban dimulai dari keluarga yang berawal dari sebuah pernikahan. Pernikahan yang didalamnya diawali oleh suami dan istri kemudian akan lahir buah cinta dari pasangan suami istri, yakni anak. Penilaian terkait baik atau buruk kondisi didalam suatu masyarakat sangat itu bisa dilihat dari keluarga yang ada dilingkungan masyarakat tersebut, karena komunitas terkecil dari suatu negara adalah keluarga. Jika diamati dengan kondisi masyarakat saat ini banyak sekali hal-hal yang dapat membuat sebuah keluarga retak. Padahal orang-orang yang ada didalam keluarga itu merupakan pilihan dari Tuhan untuk dipersatukan.

Keluarga lahir dari sebuah pernikahan yang biasanya di apresiasikan dengan sebuah perhelatan luar biasa kadang terbilang megah, karena si empunya hajat berhasrat bahwa momen sekali seumur hidup itu akan dikenang sepanjang masa, bukan hanya bagi mereka tapi juga bagi khalayak ramai. Perjalanan yang dimulai dengan kemegahan pernikahan itu seiring berjalannya waktu tak kan mulus selamanya, ada masanya pasangan tidak dapat menghindari ketidak sepehaman dan yang berujung dengan perpisahan. Hal ini disebabkan

karena minimnya pengetahuan tentang makna dari sebuah keluarga. Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dari manusia yang dimulai dari pernikahan, yang didalamnya terdiri dari manusia yang saling mencintai, saling mengasihi, saling melindungi, saling berbagi, saling menjaga kehormatan dan rahasia yang tidak perlu diketahui oleh orang banyak.

Jika sudah berada pada tahap ini, untuk menyelesaikan permasalahannya secara syariat islam kita akan mengacu pada Hukum Keluarga Islam yang didalamnya mengatur mulai dari khitbah, nikah, talak, khuluk, iddah, rujuk bahkan sampai pada hibah, wakaf, wasiat, warisan. Kehadiran Hukum Keluarga Islam diharapkan menjadi solusi untuk penyelesaian semua permasalahan secara syariat agama islam yang sesuai dengan Alquran dan sunah.

Sejarah dari hukum keluarga yang ada di Indonesia didapat secara turun temurun oleh para ulama dan pemangku adat. Pada sisi ini maka proses hukum menjadi terhambat karena tradisi yang dijalani secara turun temurun ini dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Akibatnya masyarakat berada pada era stagnasi ilmu karena sakralisasi masyarakat terhadap ulama dan pemangku adat.

Untuk itu sekitar tahun 1960-an terjadi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan hasil yang melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, semua perkawinan yang semula diatur melalui hukum adat, hukum Islam tradisional, hukum perkawinan campuran tidak berlaku lagi bagi masyarakat di Indonesia. Pembaharuan juga terjadi pada hukum keluarga, di tahun 1991 pada era Menteri Agama Munawir Syadzali lahir aturan hukum untuk umat islam yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kenyamanan sangat dirasakan umat Islam di Indonesia dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam yang biasa disingkat dengan KHI, kehadirannya ditengah-tengah masyarakat muslim menjadi jawaban terkait permasalahan tentang keluarga yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan lain sebagainya, karena didalamnya sudah mencakup hal-hal yang ada didalam Alquran dan sunah.

Dengan perkembangannya zaman mulai dari awal peradaban hingga saat ini semakin membutuhkan metode-metode untuk pembaharuan hukum. Maka di Indonesia lahirlah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat untuk menjadi pedoman, rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar Hukum Keluarga baik untuk umat muslim ataupun agama lain. Masyarakat tidak lagi memakai paham hukum adat untuk masalah pernikahan maupun perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian ini dengan jenis penelitian deskriptif yang ditujukan pada perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Pematangsiantar. Sedangkan untuk penentuan informannya menggunakan informan utama, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam masyarakat komunitas terkecilnya adalah keluarga. Keluarga dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut : yang pertama Keluarga besar terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan buah cinta dari mereka yakni anak serta ada keluarga lain yang bisa bergabung didalam rumah tangga mereka; orangtua, adik, ataupun sepupu. Kategori kedua dari keluarga adalah keluarga inti yang berisi sepasang suami istri yang terbentuk dari sebuah pernikahan. Didalam membentuk perilaku terpuji dan sehat merupakan peran dari sebuah keluarga. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, keluarga memiliki delapan fungsi untuk diterapkan yakni fungsi keagamaan, social budaya, cinta dan kasih sayang, melindungi, reproduksi, Pendidikan, ekonomi dan terakhir fungsi pelestarian lingkungan. Itu sebabnya keluarga yang merupakan unit social terkecil yang memiliki peran yang utama dalam menciptakan kualitas masyarakat yang dimulai dari menciptakan anak yang berkualitas dengan menerapkan fungsi keluarga. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental karena pada hakekatnya keluarga merupakan wadah pembentukan watak dan akhlak.

Keluarga dalam pandangan Islam adalah lingkungan pertama manusia untuk berinteraksi. Interaksi dengan lingkungan pertama akan memperoleh dan menciptakan unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. Dengan berinteraksi itu manusia akan memperoleh nilai-nilai dari akhlak, kebiasaan-kebiasaan, emosi dan dengan itu dapat merubah banyak kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan-kesanggupan dan kesediannya menjadi kenyataan yang hidup dan tindak laku yang tampak.

Terbentuknya sebuah keluarga dalam Islam diawali dengan terciptanya hubungan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perkawinan yang halal, dan memenuhi rukun serta syarat sahnya sesuai dengan syariat. Dengan kata lain keluarga adalah perkumpulan yang halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat terus-menerus dimana yang satu merasa tenteram dengan yang lain sesuai dengan ketentuan agama dan masyarakat. Dan ketika suami istri itu dikaruniai seorang anak atau

lebih maka anak-anak itu menjadi unsur utama ketiga pada keluarga tersebut disamping dua unsur sebelumnya.

Ketiga unsur dalam keluarga yakni, suami, isteri dan anak-anak merupakan fakta yang masing-masing memiliki peranan penting dalam membina dan menegakkan sebuah keluarga, sehingga jika salah satu unsur hilang maka keluarga akan menjadi terganggu dan keluarga kehilangan keseimbangan. Anak merupakan unsur yang penting, ini dapat dibuktikan dengan banyak ayat-ayat Alquran dan Hadis yang menegaskan bagaimana tabiat manusia suka mempunyai anak sebagai salah satu perhiasan hidup dan sumber kebahagiaan umat manusia jika anak-anak tersebut shaleh, sebagaimana firman Allah Swt dalam Quran Surah Al Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahan

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Keinginan setiap orang tua adalah memiliki anak yang berkepribadian baik, memiliki anak yang soleh yang senantiasa membawa harum nama orang tuanya bahkan membawanya ke syurga. Memiliki anak yang baik merupakan kebanggaan dari orang tua dan baik buruknya kelakuan seorang anak akan mempengaruhi nama baik orang tuanya. Itu sebabnya peran orangtua sangat penting dalam pembentukan karakter anaknya kelak, untuk mencapai hal yang diinginkan itu kembali lagi setiap orangtua diingatkan agar bisa menerapkan delapan fungsi keluarga.

Dalam memaknai keluarga menurut pandangan Islam, pondasi pertama dalam pembentukan keluarga adalah perkawinan. Keluarga diibaratkan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula. Satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini, jika keluarga memiliki karakter baik maka baiklah juga sebuah bangsa. Untuk itu perlu dapat dikatakan bahwa soal perkawinan perlu menjadi perhatian keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan.

Sebuah pernikahan tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, seperti halnya cerita dongeng, tetap saja ada kerikil-kerikil baik tajam tumpul, besar, kecil, banyak maupun sedikit. Semua itu tergantung lagi pada pemilik pernikahan itu sendiri, sanggup atau tidak kah mereka menjalani kerikil badai ombak yang menghantam pernikahannya. Semua

kembali kepada iman, dimana ia mengartikan pernikahan itu, apakah tujuannya untuk sehidup semati di dunia dan syurga atau hanya memandang dunia saja. Ada yang bertahan walau ia sudah diterpa gelombang tsunami yang dahsyat dan aja juga yang tak kuat dengan hantaman badai di tengah lautan yang akhirnya ia memilih untuk pindah kapal, dengan tujuan akhir sebuah perceraian, hal yang diperbolehkan oleh Allah tapi dibencinya.

Dimasa saat ini, minimnya edukasi terkait pernikahan menjadi salah satu pemicu pasangan untuk bercerai. Euphorianya pasangan yang hendak menikah itu berbanding terbalik dengan ilmu yang harus di dapat sebelum menikah. Padahal di Kementerian Agama sudah ada program Bimbingan Perkawinan yang diadakan untuk para calon pengantin secara gratis, tapi masih banyak ketidakikutsertaan para catin dalam program tersebut. Dan minimnya juga Lembaga berbayar yang memiliki program yang sama, mengakibatkan para calon pengantin atau pun muda mudi tidak memiliki dasar yang baik untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Akibatnya perceraian pun marak, Itu dapat dibuktikan dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama dan banyaknya usulan pernikahan di Kantor Urusan Agama yang jika diperhatikan status calon pengantin adalah duda atau janda yang usia perceraian sebelumnya masih hitungan 2 – 5 tahun, bahkan banyak yang masih hitungan bulan dari pasca bercerai atau yang telah usai masa iddahnya. Untuk di pengadilan Agama Kota Pematangsiantar sendiri untuk kasus perceraian di tahun 2021 ada sekitar 266 kasus.

Yang menjadi perhatian penulis dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar adalah salah satu kasus Perceraian antara pemohon yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan termohon adalah ibu rumah tangga. Alasan pemohon menalak termohon adalah termohon suka melawan. Dengan alasan "istri suka melawan" seorang suami menalak istrinya, harusnya itu menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik istri menjadi lebih baik karena sejak ijab Kabul tanggung jawab itu sudah berpindah dari orangtua istri kepada suami. Mereka memiliki dua orang anak yang masih usia dibawah 12 tahun. Kesepakatan awal anak akan mereka urus bersama-sama dan hak asuh anak jatuh ketangan suami karena suami merasa lebih mampu dari segi ekonomi daripada istri yang hanya seorang guru mengaji. Hal ini sangat menjadi perhatian penulis, terkait hak asuh anak. Menjadi pertanyaan besar, kenapa ayah yang mendapat hak asuh anak, didalam undang-undang sendiri juga sudah ditegaskan bahwa anak dibawah 12 tahun hak asuh nya ada pada ibu, karena si ibu tidak memiliki cacat hukum, sehat jasmani dan rohani serta tidak berperilaku buruk, hanya kekurangan pada kondisi ekonomi. Perceraian yang terjadi di tahun 2021 usia anak 10 dan 8 tahun keduanya adalah laki-laki.

Dikarenakan cerai talak terjadi dan sang mantan istri pun keluar dari rumah yang

mereka tempati bersama selama ini, tapi mantan suami tidak memenuhi kesepakatan bersama mereka terkait pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan bersama-sama, mantan istri tidak leluasa untuk bertemu anak bahkan sampai pada pelarangan, dengan alasan saat itu sedang pandemi covid19. Sang mantan istri yang seorang guru mengaji banyak bertemu dengan orang-orang dan dapat menjadi media penularan virus covid 19. Alhasil si anak tetap dalam pengasuhan si ayah dan tidak ada kebebasan ibu untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Zaman sudah era 5.0 tapi pemikiran para orangtua yang berpisah masih kolot dalam hal pengasuhan anak dan hubungan antara mantan suami istri pun tak membaik. Perpisahan adalah keputusan yang diambil bersama karena tidak adanya kecocokan lagi didalam pernikahan. Jika keputusan itu diambil harusnya hanya memutuskan hubungan pernikahan tapi tidak hubungan silaturahmi diantara keduanya, apalagi mereka memiliki anak yang diasuh salah satu dari orangtua. Jika tidak baiknya hubungan bagaimana dengan pengasuhan anak, otomatis akan buruk, karena tidak adanya komunikasi yang terjalin.

Jika dilihat dari putusan hakim terkait hak asuh anak, jelas ini sudah melanggar undang-undang yang mana anak dibawah 12 tahun pengasuhannya jatuh kepada ibunya dengan si ayah harus tetap menafkahi anaknya yang berada didalam pengasuhan ibunya pasca perceraian yang terjadi diantara mereka. Hanya karena si ibu adalah seorang guru mengaji, apakah ia tak pantas untuk mendapat hak asuh anak? Dan apakah karena si ayah memiliki pekerjaan yang mapan lantas dia berhak untuk mendapat hak asuh anak? Apakah dia mampu untuk menjadi ayah sekaligus ibu untuk si anak? Seperti kita tahu bahwa seorang ibu bisa menjadi seorang ayah untuk anaknya tapi seorang ayah belum tentu bisa menjadi seorang ibu untuk anaknya.

Bagaimana dengan mental si anak? Bagaimana pengasuhan terhadap mereka? Dimana usia mereka saat ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mana pada saat itu otak dan fisik mengalami pertumbuhan maksimal. Apakah sebagai orangtua mereka dapat memenuhi hak-hak anaknya?

Perceraian orangtua akan memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orangtua, terutama di usia mulai dari 0-13 tahun. Diusia ini anak akan merasakan perbedaan ketika orangtuanya mendadak berpisah. Reaksi jangka pendek dari anak pada fase ini adalah hal yang tidak diceritakannya kepada orangtua ketika menerima kabar kalau orangtua bercerai adalah pertanyaan; siapa yang akan menjaga dirinya kelak? Apakah perasaan sayang orangtua kepadanya akan tetap sama? Serta ketakutan akan kehilangan perhatian orangtua.

Secara psikologis perceraian orangtua akan mengakibatkan anak mendadak menjadi

pendiam, tertutup, agresif, mudah marah, tidak memiliki rasa percaya diri, selalu merasa kesepian, dan suka menyalahkan diri sendiri, itu akan spontan terjadi secara alamiah. Karena perubahan dalam keluarga intinya membuat seorang anak tidak dapat menerima kondisi seperti itu tapi ia tak memiliki kuasa untuk mengungkapkannya. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan anak di Indonesia tidak seaktif anak di Luar Negeri terkait kebebasan dalam berbicara atau mengungkapkan isi hatinya. Hal-hal tersebut membuat anak lebih memilih dunia luar rumahnya untuk mencari ketenangan hati. Ini yang bisa membuat anak menjurus kepada anak yang memiliki kepribadian ganda/*bipolar*, *schizophrenia*, *fobia*.

Melihat kondisi sehari-hari sudah berbeda dengan yang biasa ia jalani ada ayah ibu didalam rumah, otomatis membuatnya berfikir kenapa begini? Bertanya dalam hati pasti selalu ia lontarkan, disaat ia butuh perhatian seperti teman-temannya yang dapatkan dari rumahnya, dan ia hanya diam menikmati kenangan, atau berontak dengan berbuat sesuka hatinya dengan harapan ada perhatian padanya seperti dulu kala, berontak dengan kenyataan bahwa ia tak akan mendapatkan semua itu dari orangtuanya. Ibu sambung apakah sama belaiannya? Jawabannya tidak, itulah yang didapat penulis.

Perceraian tidak mengharuskan anak-anak putus hubungan dengan salah satu orangtuanya, hubungan komunikasi yang menurun dapat mempengaruhi ikatan orangtua dan anak. Disinilah peran utama orangtua dalam menyesuaikan diri dengan perceraian yang dipilih untuk mengakhiri pernikahan yang sudah tidak kondusif. Perceraian juga dapat meningkatkan resiko masalah Kesehatan Mental bagi anak-anak bahkan remaja.

Di dalam kasus yang penulis teliti, Ketidakdewasaan ayah yang mengambil hak asuh anak dari mantan istrinya dan pembatasan atau pun pelarangan pertemuan antara ibu dan anaknya berakibat buruk terhadap mental si anak. Ada ketakutan setiap bertemu tanpa disengaja dengan ibunya, seolah-olah dia adalah pencuri yang harus melihat sekeliling dengan was-was, ini menunjukkan ada larangan untuk si anak untuk bertemu dengan ibunya, disisi lain dari pandangan matanya tersirat kerinduan yang mendalam terhadap ibunya saat rasa was-wasnya hilang bagai dunia adalah milik ia dan ibunya, dan itu terjadi disetiap momen bertemu.

Jika hal ini terus berlangsung ini akan dapat berakibat terhadap perkembangan anak, anak yang seharusnya masih dalam kasih sayang perhatian orangtua dan sangat membutuhkan itu dari kedua belah pihak antara ibu dan ayahnya, akan lari mencari kasih sayang itu ditempat lain. Jika mendapat kasih sayang masih di dalam lingkungan keluarga seperti nenek, kakek, paman, dll itu masih baik, namun jika ia mencarinya diluar keluarga dan menjurus ke perbuatan negatif yang membuatnya nyaman seperti bergaul dengan anak-anak jalanan bahkan sampai menggunakan obat-obat terlarang, bahkan ada yang

menjurus ke LGBT, apa yang akan didapat dari itu semua? Zaman sekarang hal seperti itu tidak saja dilakukan oleh remaja atau dewasa, tapi juga sudah dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Kembali kita diingatkan bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, hal-hal egois yang diciptakan oleh setan akan sirna jika kita tetap teguh pada ketetapanNya, bukan berarti jika kita memilih untuk bercerai tidak memiliki iman, karena perceraian itu halal dimata Allah tapi itu merupakan hal yang dibenciNya. Tapi kita jadikanlah perceraian yang kita pilih menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri kita agar kedepannya bisa menjadi lebih baik jika akan memulai Kembali hidup kita dengan pernikahan yang baru.

SIMPULAN

Jika perceraian merupakan solusi terakhir pernikahan, cukuplah itu antara sang mantan suami dan istri. Tetapi itu tidak berlaku dalam proses pengasuhan anak termasuk perkembangan psikologinya, baik kepada siapa pun hak asuh anak itu jatuh, tapi eloklah hak asuh itu sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku, karena mereka tetaplah orangtua bagi anak-anaknya. Pengasuhan anak yang benar akan membentuk karakter yang baik dari anak tersebut. Keegoisan orangtua yang bercerai terhadap pengasuhan anak akan menjadikan anak korban secara mental spritual, memang tak nampak kasat mata perubahannya tapi itu sangat terasa oleh orang-orang di sekitarnya, yang dekat dengannya di luar orangtuanya. Perubahan itu nampak pada sifatnya yang menjadi pendiam, eksklusif (tertutup), tidak percaya diri bahkan sampai mudah marah, yang lebih fatal dia bisa tak percaya akan cinta dan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya, selanjutnya mengantarkan anak pada *Juvenile delinquency*.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*

Hasan Langgung, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa psikologis, Pustaka Al-Husna*

Abdul Majid dan Dian Andyani, *Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi*

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018 *Fondasi Keluarga Sakinah*

Direktori putusan Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar